



PEMERINTAH KOTA DEPOK

01513217120061430900

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/8/DPMPTSP/I/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Hidayah Nurul Iman - Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nurul Iman;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/0119-PAUD Dikmas/1/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: Yayasan Hidayah Nurul Iman - Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nurul Iman
Alamat	: Jl. Mardanah RT. 004.002 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan	: Priska Devy Anggraeni
Alamat Pimpinan	: Jl. Mardanah Rawa Denok RT. 004/002 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku	: 17 Januari 2018 s/d 16 Januari 2021

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - TAAM di Jl. Mardanah RT. 004.002 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. HI. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003